



ARKAN BAYUN PRASETYO

2212011308

Ujian Tengah Semester Hukum Perikatan

Dosen Pengampu : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

- 1) Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup dan diatur dalam buku II KUH Perdata maka hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1338 KUH Perdata serta isinya menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang ditetapkan atau dituliskan berdasarkan hal itu maka timbullah hubungan antara dua orang itu yang disebut dengan perikatan, akibatnya secara otomatis yang namanya perjanjian menerbitkan suatu perikatan.
- 3) Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pernyataan tersebut diatas ada dalam pasal 1354 KUH Perdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zaakwaarneming.
- 4) Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan Bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.
- 5) Didalam KUH Perdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman (2001:30) selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas "kepatutan" (biblijtheid) yang menyatakan bahwa dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

1) "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilakukan adalah tanggungan si perikatan, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya."

↳ Pasal 1237 KUH Perdata.

"Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya."

↳ Pasal 1444 KUH Perdata.

Keterkaitan antara kedua pasal 1237 dan pasal 1444 berkaitan dengan risiko dalam perjanjian dan batalnya perjanjian jika objek perjanjian musnah. Namun, keterkaitan antara kedua pasal tsbt mengahar hal yang tidak terlalu erat, karena tergantung situasi tertentu.

2) - Overmatch

suatu keadaan yang memaksa salah satu pihak di luar kesalahannya.

- Somasi

peringatan atau teguran kepada debitur agar memenuhi prestasi yang disanggupi.

- Risiko

Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak.

* Teori Overmatch

1. Teori Ketidakmungkinan (on mogelijkheid)

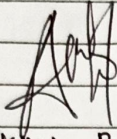
→ overmatch adalah suatu keadaan yang tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.

- ketidakmungkinan absolut / objektif

- ketidakmungkinan relatif / subjektif.

2. Teori penghapusan / peniadaan kesalahan (afwesingheid van schuld) → ajaran yang mengatakan dgn adanya overmatch terhapuslah kesalahan debitur / overmatch meniadakan.

kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan.



ARKAN BAYUN P.